

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

TUGIYO, SPd SD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

SD IT MANBAUTHOXYIBAH

b. Alamat

JAMBANGAN MONDOKAN
SRAGEN

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota

SRAGEN

g. Kecamatan

MONDOKAN

h. Kelurahan

JAMBANGAN

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

420/29/12/2015

b. Tanggal

30 03 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

420/29/12/2015

d. Tanggal

30 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Haryanto



Mondokan, 13-5-2015

Kepala Sekolah,

Tugiyono, SPd SD

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 49 /12/2015

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
MANBAUTH THOYYIBAH
DESA JAMBANGAN KECAMATAN MONDOKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang

- a. bahwa agar pemberian ijin Pendirian Satuan Pendidikan dapat berjalan dengan tertib, maka perlu dilakukan;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Manbauth Thoyyibah, Desa Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen telah dinyatakan layak diberi ijin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Manbauth Thoyyibah, Desa Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Mendiknas Nmor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MANBAUTH THOYYIBAH DESA JAMBANGAN KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN
- KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Manbauth Thoyyibah, Desa Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Penyelenggara bertanggungjawab atas keberlangsungan proses pendidikan sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- KETIGA : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Manbauth Thoyyibah, Desa Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggaran Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 30 Maret 2015

8 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen


MOHAMMAD SAUMAN